



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2005-2010;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121. 21 – 248 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
10. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan
11. Diakriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, perioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.
12. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.

13. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
17. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat
18. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat pemerintah provinsi Kepulauan Riau bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mendorong dan mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) diseluruh bidang pembangunan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. memperkecil atau menghilangkan gender gap yang terdapat diseluruh bidang pembangunan.

BAB III **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

Bagian Kesatu **Perencanaan**

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sesuai dengan Tupoksi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Tolok ukur Rencana Kerja yang Berspektif Gender adalah :
 - a. Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - b. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam semua proses pelaksanaan pembangunan
 - c. Hasil dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara utuh bagi perempuan dan laki-laki serta semua lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis

- b. Menggunakan data terpisah perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan gender;
- c. Dalam analisa gender wajib memperhatikan 4 faktor kesenjangan gender yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat;
- d. Menemukan isu gender di internal lembaga atau organisasi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender;
- e. Menemukan kenali isu gender di eksternal lembaga yang dapat mempengaruhi kesenjangan gender dalam lembaga atau organisasi;
- f. Merumuskan kebijakan/ program/ kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan pada langkah-a
- g. Menyusun Rencana Aksi Yang Responsif Gender merujuk pada isu gender yang telah diidentifikasi (Langkah c-e) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/ program/Kegiatan yang telah diformulasikan pada langkah f.

Pasal 6

Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

Bagian Kedua **Pelaksanaan**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan berspektif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan lembaga Non. Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan beranggotakan seluruh Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG disetiap SKPD
- (2) Pokja PUG disetiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah tanggung jawab pimpinan SKPD masing-masing
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Bagian/Sub Bagian yang membidangi program di SKPD yang bersangkutan.

- (4) Anggota Pokja PUG adalah Kepala Bidang/Bagian, Sub. Bidang, Bagian/Kasi atau lainnya yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan gender.
- (5) Pembentukan Pokja PUG SKPD ditetapkan oleh Pimpinan SKPD masing-masing

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing bidang;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing bidang;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan SKPD;
- h. menfasilitasi bidang atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing bidang;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran SKPD;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I pada setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. menfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas perencanaan program atau yang telah ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan berspektif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban membentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di SKPD nya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan ke Ketua Kelompok Kerja.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 14

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembangunan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini maka Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Agustus 2010

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

Drs. H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

Plt. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Arifin, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19520414 197808 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR 19